



BUPATI BULELENG PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

DISIPLIN TENAGA HARIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tenaga Harian Daerah merupakan komponen pendukung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Pemerintahan dan Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Buleleng Nomor 133 Tahun 2005 tentang Disiplin Tenaga Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Disiplin Tenaga Harian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatut Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULELENG TENTANG DISIPLIN TENAGA HARIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Buleleng.
- d. Peraturan Disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh tenaga harian.
- e. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan perbuatan tenaga harian yang melanggar Peraturan Disiplin, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.
- f. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada tenaga harian karena melanggar peraturan disiplin tenaga harian.
- g. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan disiplin.
- h. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
- i. Peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan yang ada hubungannya dengan kedinasan.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap tenaga harian wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang - undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain, yang dapat mendesak kepentingan Negara;
- c. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik - baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab serta bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- e. Mentaati ketentuan jam kerja;
- f. Menggunakan dan memelihara barang - barang milik Negara dengan sebaik - baiknya;
- g. Memberikan pelayanan dengan sebaik - baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing - masing;

- h. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama tenaga harian dan PNS serta terhadap atasan;
- i. Mentaati segala Peraturan Perundang - undangan dan Peraturan Kedinasan yang berlaku.

Pasal 3

Setiap Tenaga Harian dilarang :

- a. Melakukan hal - hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah;
- b. Menyalahgunakan barang - barang, uang atau surat - surat berharga milik Negara;
- c. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang - barang, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- d. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan pekerjaan;
- e. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan Jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- f. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Pertama

Pelanggaran Disiplin

Pasal 4

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang - undangan pidana. Tenaga Honor Daerah yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman

Pasal 6

(1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari :

- a. Hukuman Disiplin Ringan;
- b. Hukuman Disiplin Sedang;
- c. Hukuman Disiplin Berat.

(2) Jenis Hukuman Disiplin Ringan terdiri dari :

- a. Teguran Lisan diberikan bagi Tenaga Harian Daerah yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;

- b. Teguran Tertulis diberikan bagi Tenaga Harian Daerah yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis diberikan bagi Tenaga Harian Daerah yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

(3) Jenis Hukuman Disiplin Sedang, terdiri dari :

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun bagi Tenaga Harian Daerah yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
- b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun bagi Tenaga Harian Daerah yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja;

(4) Jenis Hukuman Disiplin Berat terdiri dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga harian diberikan bagi Tenaga Harian Daerah yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih..

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menghukum adalah:

- a. Pejabat eselon III untuk hukuman disiplin ringan;
- b. Pejabat eselon II untuk hukuman disiplin sedang;
- c. Bupati untuk hukuman disiplin tingkat berat.

Bagian Keempat

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 7

- (1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima;
- (2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan;
- (3) Apabila Tenaga Harian Daerah yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu Penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 133 Tahun 2005 tentang Disiplin Tenaga Harian Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 April 2015


BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015 NOMOR 13